

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Desa Bandaran merupakan salah satu wilayah pesisir pantai yang berlokasi di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang memiliki sumber kekayaan hayati berupa ikan dan hewan laut lainnya. Umumnya masyarakat di daerah ini berprofesi sebagai nelayan. Nelayan kecil atau nelayan tradisional mempunyai tingkat kehidupan yang tidak banyak berubah apabila dilihat dari segi sosial ekonominya. Nelayan memiliki tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan hidup yang rendah, dan merupakan lapisan sosial yang paling miskin.¹

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan pada nelayan, yaitu faktor internal, adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak mungkin nelayan melaut sepanjang tahun karena berkaitan dengan kondisi alam yang tidak mungkin bisa diintervensi oleh manusia.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan,

Pasal 1 huruf b ialah “nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang

¹ Hasil observasi (11 September 2023)

² Hasil observasi (12 September 2023)

dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan” dan huruf c menyebutkan “nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut”.³

Perjanjian disini yang dilakukan Pemilik kapal dan nelayan secara lisan atau tidak tertulis sehingga bisa menguntungkan bagi nelayan, dan tidak ada jaminan dalam perjanjian tersebut hanya saling percaya satu sama lain. Perjanjian pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil umumnya dilaksanakan masyarakat pesisir atas dasar kemauan bersama pemilik kapal dan nelayan dengan tujuan untuk saling membantu, dan perjanjian pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil nelayan ini biasanya dilakukan secara lisan dan saling percaya dengan sesama warga masyarakat. Kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pasal 15 ayat (1) Menyebutkan “Pemilik atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, atau Nelayan Buruh harus

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

⁴ Prihatin Slamet, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, 2020).

membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.” Disini terdapat pelanggaran terhadap terhadap perjanjian bagi hasil tersebut.⁵

Peneliti melihat bahwasanya terdapat mengenai beberapa hal yang tidak relevan dalam pembagian hasil dari tangkapan atas hasil laut tersebut antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan. Bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di bagikan secara persen, yakni pemilik kapal mendapatkan 35% dan nelayan sendiri mendapatkan bagian sebesar 65% keuntungan atau pendapatan. Sedangkan biaya operasional dan akomodasinya ditanggung oleh pemilik kapal tersebut.⁶ Berdasarkan pasal 3 ayat (1) angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan “jika dipergunakan kapal motor maka nelayan penggarap mendapatkan 40%, yang dimaksud kapal motor ialah kapal yang digerakkan oleh mesin pembakaran dalaman, biasanya mesin diesel. Kapal yang berada di lokasi penelitian ialah kapal yang digerakkan oleh mesin pembakaran dalaman, biasanya mesin diesel. Dalam hal ini antara terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein.

Perjanjian diartikan sebagai peristiwa di mana salah satu pihak yang merupakan subjek hukum berjanji kepada pihak lainnya atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam membuat perjanjian, terdapat beberapa persyaratan berdasarkan KUHPer yang wajib dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap berlaku secara sah dan

⁵ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam

⁶ Hasil Observasi (15 September 2023)

mengikat para pihak. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.

Hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang menyatakan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (*dwang*).⁷ Setiap tindakan tidak adil atau ancaman yang mengganggu kehendak bebas para pihak dianggap sebagai paksaan. Dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman adalah melawan hukum apabila merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak dengan melakukan ancaman, yaitu setiap ancaman yang ditujukan pada tujuan dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain, kekuasaan atau hak istimewa.

Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain. Menurut Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatal perjanjian.

⁷ *Vide* Pasal 1338 KUHPer

Elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsel*), serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam perjanjian tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun demikian, dari segi lokasi penelitian terdapat perbedaan dimana yang menjadi lokasi adalah Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu:

1. Skripsi dari Azriadin El Haq (2016) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.
2. Jurnal dari Djoko Wahyu Winarno, Rahayu, Rosita Candrakirana. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2014) “Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.

Dari beberapa hasil penelitian di atas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang praktik kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan. Akan tetapi penelitian yang akan penulis teliti belum pernah diteliti oleh pihak manapun sebelumnya sebab penelitian ini diangkat dari tempat atau wilayah penulis sendiri yang sebelumnya pun belum ada yang membahas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Praktik Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (studi kasus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, dapat dirumuskan mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penyelesaian berakhirnya perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Mengetahui dan menganalisis berakhirnya perjanjian kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam ilmu pengetahuan umum maupun perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan untuk memberikan pemikiran dan dijadikan sumber pemasukan informasi bagi masyarakat.

E. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk memperoleh salah satu syarat untuk memperoleh gelar pendidikan sarjana yaitu gelar sarjana hukum.

2. Bagi Penegak Hukum

Kegunaan penelitian ini bagi penegak hukum untuk memberikan pengetahuan yang membutuhkan sebagai referensi dalam perjanjian bagi hasil.

3. Bagi masyarakat

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum terutama dalam perjanjian bagi hasil.

F. Metode Penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris⁸ yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁹ Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

⁸ Ahmad Riduan, Heryani, and Cipto Hamongan, "Peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Betara Sesuai Tinjauan Yuridis Pkpu No. 10 Tahun 2019," *Aktualia Jurnal Penelitian Sosisal Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2021): 44–55.

⁹ Agung Pratama Wijaya, "Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Dalam Ekonomi Islam Di Pasar Palik Bengkulu Utara," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian. Sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan terhadap bagaimana **“Praktik Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Studi Kasus Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti penulis yakni memilih lokasi penelitian di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Karena penulis sudah melakukan Pra-penelitian, kemudian penulis melakukan wawancara dengan para nelayan dan pemilik kapal serta mengamati situasi dan kondisi di sekitarnya dari hasil wawancara dengan beberapa nelayan dan pemilik kapal tersebut, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer pada

penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi) berupa referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data penelitian

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Observasi ini dilakukan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang penelitian yang

dilakukan. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan tehnik sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebabakibat dan proposi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah

dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sesuai dengan urutannya dalam penyusunan penelitian hukum dan akan dibagi dalam beberapa bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari 7 bagian sub bab, diantaranya ialah: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta bagian literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini berisi terkait hasil penelitian yang telah dikaji, dan dianalisa dalam penulisan ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian yaitu isi perjanjian kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dan Praktik

¹⁰ Agung pratama Wijaya, “Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Dalam Ekonomi Islam Di Pasar Palil Bengkulu Utara,” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2022).

perjanjian kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV berisi kesimpulan terkait hasil dari penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan mengenai permasalahan yang telah diteliti.

